

BAB I

PENAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *human trafficking* atau perdagangan manusia dipahami dalam dua suku kata, yakni perdagangan dan manusia. Perdagangan merupakan perihal perdagangan, urusan berdagang, yang pada dasarnya merujuk pada aktivitas jual beli untuk memperoleh keuntungan. Sementara manusia adalah makhluk yang berakal budi. Dalam konteks ini, KBBI menggolongkan perdagangan manusia sebagai tindak pidana.¹ Perdagangan manusia dapat dipahami sebagai suatu kejahatan yang serius dengan tujuan untuk memeras dan merampas martabat serta kebebasan manusia demi keuntungan satu orang. Perdagangan manusia dapat mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang secara paksa dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau pengontrolan penuh atas orang lain.²

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan suatu tindakan manusia di era modern yang illegal dan merupakan tindakan yang keji, dengan maksud menjadikan manusia lain sebagai objek perbudakan, agar dapat dieksploitasi dan kerja paksa untuk memperoleh keuntungan.³ Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan paling mengerikan dalam peradaban manusia, sehingga perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dikarenakan perbuatan yang dilakukan tidak saja melanggar hak-hak dasar manusia atas kebebasan dan martabat tetapi juga melanggar hukum serta nilai moral dan etis manusia. Tindakan ini sangat dilarang karena selain merusak citra manusia yang adalah gambaran Allah, para

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

² United Nation Office on Drugs and Crime, *Crime of Trafficking in Persons*, <http://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-6/key-issues/crime-of-trafficking-in-persons.html>, diakses pada 5 Januari 2026.

³ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, "Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 10 (3) 2022. Hlm. 236.

korban akan kehilangan martabatnya dan mengalami penderitaan dalam kehidupannya, baik itu secara fisik maupun mental dan bisa saja mereka akan terganggu dalam kehidupan moral dan etisnya.⁴

Perdagangan manusia merupakan salah satu permasalahan serius yang masih marak terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Fenomena ini termasuk dalam kategori isu yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara menyeluruh. Meskipun berbagai protokol internasional telah berupaya untuk memberantas praktik perdagangan manusia, ironisnya aktivitas ilegal tersebut masih terus berlangsung hingga kini dengan pola dan metode yang semakin canggih dan modern. Kondisi demografis Indonesia yang ditandai oleh populasi penduduk yang padat serta keragaman ekonomi yang signifikan menjadikan negara ini berpotensi tinggi terhadap praktik perdagangan manusia. Kurangnya komitmen dan perhatian serius dari pemerintah dalam menangani permasalahan ini turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh temuan dan laporan yang disampaikan oleh kedutaan besar Amerika Serikat serta konsultan internasional di Indonesia. “Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, namun telah melakukan upaya-upaya yang signifikan untuk mewujudkannya”.

Human trafficking atau Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bukan merupakan masalah baru di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berfungsi sebagai negara sumber, transit, untuk tujuan utama eksploitasi tenaga kerja, seksual, dan lainnya. Masalah ini mengalami peningkatan di Indonesia setiap tahunnya.⁵ Berdasarkan laporan global, prevalensi perdagangan manusia di Indonesia tinggi karena dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, pengangguran, dan migrasi ilegal. Menurut Laporan Trafficking in Persons dari Departemen Luar Negeri AS, bahwa Indonesia secara keseluruhan menangani sekitar 2.000-5.000 korban trafficking per tahun, dengan fokus pada eksploitasi seksual dan tenaga

⁴ Idi Amin, *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan*, Jurnal Kompilasi Hukum, 8(1) 2023, Hlm 1

⁵ Siti Rumliah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1(2), 2021, hlm. 91.

kerja di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah.⁶ Laporan UNODC Global Report on Trafficking in Persons juga mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 sebagai negara dengan peghasil korban trafficking global terbanyak, dengan estimasi 10.000-20.000 korban setiap tahunnya, meskipun angka ini berdasarkan survei dan laporan polisi namun dipastikan angka ini hampir sama dengan hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga di Indonesia bahkan di dunia.⁷ sementara itu berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh International Organization for Migration (IOM) pada tahun 2021, mengungkapkan bahwa 70% korban trafficking di Indonesia terdiri dari perempuan dan anak-anak, dengan modus utama seperti penipuan pekerjaan rumah tangga atau prostitusi paksa.⁸ Studi kasus yang dilakukan oleh lembaga dalam negeri menunjukkan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga mengkonfirmasi bahwa benar adanya. Studi dari Kementerian Sosial RI pada tahun 2022 melaporkan terdapat 1.500 kasus resmi yang ditangani, namun angka sebenarnya diperkirakan 10 kali lipat karena banyak kasus tidak dilaporkan.⁹ Berdasarkan data yang dilaporkan terdapat wilayah di Indonesia dengan prevelensi tertinggi dari perdagangan manusia yang diperkirakan dipengaruhi oleh faktor kemiskinan ekstrim dan akses pendidikan yang terbatas seperti wilayah Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Laporan dari Human Rights Watch 2020 menyoroti peningkatan trafficking di sebabkan karena hampir diseluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, sehingga korban migran pekerja terjebak di luar negeri.¹⁰

Berdasarkan data yang tercatat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Maumere yang merupakan pusat administrasi dari Kabupaten Sikka, memiliki kedudukan geografis yang vital sebagai gerbang masuk dan keluar perdagangan internasional. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya angka kemiskinan, yang pada

⁶ Department of State, Trafficking in Persons Report 2023, hlm. 234-236. Diakses pada 19 Januari 2026.

⁷ UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2022, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf. Diakses pada 19 Januari 2026.

⁸ IOM Indonesia, Counter-Trafficking Data and Trends in Indonesia 2021, <https://indonesia.iom.int/counter-trafficking>. Diakses pada 19 Januari 2026.

⁹ Kementerian Sosial RI, Laporan Tahunan Perlindungan Korban Trafficking 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-pelaku-perdagangan-orang-mulai-incar-masyarakat-berpendidikan>. Diakses pada 19 Januari 2026.

¹⁰ Human Rights Watch, "Exploited from Day One: Trafficking of Indonesian Migrant Domestic Workers to the Middle East" (2020), hlm. 15. Diakses pada 19 Januari 2026

gilirannya menciptakan kerentanan terhadap praktik perdagangan manusia. Insiden semacam ini kerap kali berhubungan dengan migrasi menuju Malaysia atau Timur Tengah, dengan kelompok rentan yang paling sering menjadi sasaran adalah perempuan dan anak-anak. Data yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kabupaten Sikka pada tahun 2022 mengindikasikan terjadinya 50 hingga 100 kasus perdagangan manusia di wilayah Maumere setiap tahunnya, dengan bentuk eksploitasi yang dominan meliputi aspek ketenagakerjaan dan seksual.¹¹ Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2021 sampai akhir 2025, kasus perdagangan orang mencapai 5.700 kasus. Maumere, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah penyumbang kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi. Devisi perempuan TRUK-F Maumere sejak 2000-2013 mencatat kasus trafficking berjumlah 46 kasus yang melibatkan anak-anak serta penanganan sebanyak 320 kasus trafficking di NTT, dan 4 kasus yang melibatkan 208 korban di Maumere. Sementara itu di tahun 2021 sampai akhir 2025 kasus perdagangan manusia mencapai angka 300 kasus perdagangan manusia.¹²

Dalam upaya pemberantasan tindakan perdagangan manusia, pemerintah membentuk ketentuan dan hukum yang mengatur agar tindakan perdagangan manusia dapat diatasi. Berdasarkan ketentuan di Indonesia *Human Trafficking* atau tindak pidana perdagangan manusia, merupakan semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, penampungan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang menggunakan cara-cara melawan hukum seperti kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi dan status sosial dengan tujuan eksploitasi. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang menjelaskan bahwa, “perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam

¹¹ Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Laporan Kasus Trafficking tahun 2022. Diakses pada 19 Januari 2026

¹² Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, *Laporan Perdagangan Manusia 2025*, diakses Pada 5 Januari 2026.

negara ataupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”¹³

Kasus 17 anak yang dipekerjakan di beberapa tempat hiburan malam di Maumere merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian dunia. TRUK-F dan Jaringan HAM Sikka pada pertengahan tahun 2021 menangani 17 korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di beberapa tempat hiburan malam. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Polda NTT dalam razia pada 15 Juni 2021, menemukan 17 anak perempuan korban TPPO yang dipekerjakan di beberapa PUB di Maumere. Dalam pemeriksaan awalnya ditemukan 16 anak di bawah umur, namun setelah diselidiki secara mendalam ternyata jumlahnya bertambah satu sehingga menjadi 17 orang anak. 17 anak korban TPPO terjaring dalam kegiatan operasi malam di tempat-tempat hiburan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada Selasa 15 Juni malam. Berdasarkan informasi yang didapat, terpetakan empat lokasi tempat hiburan malam dengan inisial L, S, B dan SH yang ditemukan untuk disisir aparat. Polisi diketahui gencar melakukan operasi seiring penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro pada 15-30 Juni 2021.¹⁴

Dari 17 anak korban TPPO yang dirazia oleh Polda NTT pada tanggal 15 Juni 2021 akhirnya 17 korban dititip di shelter Santa Monika TRUK untuk pendampingan. Dari keterangan selama proses pendampingan, TRUK dan jaringan HAM Sikka berkeyakinan bahwa kasus ini adalah bentuk tindak pidana perdagangan orang. Hilangnya 4 dari 17 korban secara misterius dari shelter pada tanggal 27 Juni 2021, semakin meyakinkan pihak TRUK-F dan jaringan HAM Sikka, bahwa terdapat jaringan dibalik kasus ini. TRUK-F bersama jaringan HAM Sikka berjuang mengadvokasi kasus ini dengan segala upaya yang dilakukan oleh TRUK dan jaringan HAM Sikka untuk mengungkapkan kebenaran dibalik kasus ini. Upaya dilakukan mulai dari bersurat, meminta audiensi dengan pemerintah kabupaten Sikka maupun APH yang ada di kabupaten Sikka hingga melakukan aksi

¹³ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007*, Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

¹⁴ CNN Indonesia, *Polisi Temukan 17 Anak di Tempat Hiburan Malam NTT*, <http://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com>. Diakses pada 5 Januari 2026.

damai pada tanggal 2-3 November 2021. Walaupun segala usaha telah dilakukan, namun proses penanganan hukum untuk kasus ini hingga saat ini belum diselesaikan. Baru dua dari tiga pelaku, yakni R pemilik PUB Bintang dan sasari yang di proses hukum dengan menggunakan UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan untuk satu terduga lainnya yaitu pemilik PUB Libra (satu korban) dan pemilik PUB 999 (tiga korban) belum tersentuh hukum sama sekali Hilangnya 4 korban sebagai saksi kunci tersebut adalah penyebab utama sehingga polisi belum mendapat titik cerah.¹⁵

Kasus 17 anak yang dipekerjakan di beberapa PUB di Maumere merupakan salah satu kasus dari banyak kasus yang sering terjadi di Maumere. Nusa Tenggara Timur, khususnya di kabupaten Sikka, kasus perdagangan manusia bukan kasus yang baru, melainkan kasus yang sering terjadi sehingga NTT menempatkan urutan pertama dalam data sebagai daerah yang banyak melakukan perdagangan manusia. Melalui beberapa penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa perdagangan manusia terjadi karena beberapa faktor, diantaranya dipengaruhi oleh sosial ekonomi yang sangat rendah. Berdasarkan hasil laporan dari Badan Statistik Nasional Kabupaten Sikka tahun 2021, kondisi sosial ekonomi kabupaten Sikka mengalami penurunan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dengan tantangan seperti meningkatnya angka pengangguran. Angka pengangguran mencapai 3, 38%, sehingga dengan meningkatnya angka pengangguran kabupaten Sikka merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang rentan terhadap perdagangan manusia dengan alasan kerja dengan gaji yang tinggi.¹⁶

Kasus ini akan semakin kompleks apabila dianalisis dalam perspektif filsafat dan teologi, khususnya dalam perspektif Thomas Aquinas tentang teori perbudakan. Aquinas yang merupakan seorang filsuf dan juga teolog katolik, secara khusus menulis tentang isu etis dan moral termasuk perbudakan. Thomas Aquinas dalam bukunya *Summa Theologiae*, mengangkat perbudakan sebagai suatu realitas dalam komentarnya terhadap etika Aritoteles dan dalam artikel yang membahas

¹⁵ Komnas Perempuan, *Press Release TRUK dan Jaringan HAM Sikka Usut Tuntas Kasus TPPO 17 Anak di Sikka*, <http://komnasperempuan.go.id>. Diakses pada 5 Januari 2026

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sikka “Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sikka Tahun 2021” diakses pada 5 Januari 2026.

tentang keadilan dan hak-hak manusia. Berbicara terkait keadilan, Aquinas menjelaskan kebaikan dan keburukan sebagai tindakan manusia yang inheren. Aquinas memahami tindakan buruk (*minus*) sebagai konsekuensi dari dosa. Sementara tindakan baik sebagai tindakan yang diinginkan oleh setiap orang. Kebaikan dan kejahatan dipahaminya sebagai bagian dari kehidupan manusia. Baginya kebaikan dan kejahatan dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan akal budi manusia. Berkaitan dengan teori perbudakan, Thomas Aquinas pertama membedakan antara hukum alam dan hukum positif, dengan maksud menegaskan bahwa manusia memiliki martabat intrinsik sebagai ciptaan Tuhan yang unik serta dikaruniakan akal budi (*rasio*) sehingga manusia merupakan makhluk yang setara.¹⁷ Thomas Aquinas melihat tindakan manusia bukan tanpa alasan, tindakan manusia selalu mengarah kepada dasar yang kuat yakni pada moral dan etis. Dalam diri manusia terdapat keinginan yang mengacu pada pilihan dan pelaksanaan, pilihan inilah yang membawa manusia bertindak. Setiap keinginan tidak selalu mengarah kepada tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan dapat terjadi karena manusia menginginkan kejahatan di bawah aspek kebaikan, sebab setiap manusia pasti memilih untuk menginginkan kebaikan.¹⁸ Aquinas menyadari bahwa dalam prakteknya manusia telah mengembangkan intuisi sosial yang tidak sesuai dengan hukum alam. Perdagangan manusia yang terjadi pada 17 anak di Maumere merupakan tindakan kejahatan sosial yang tidak sesuai dengan kesetaraan alamiah.

Aquinas mengangkat aspek keadilan (*Justitia*) dan kasih sayang (*caritas*) sebagai prinsip tanggungjawab individu agar setiap manusia saling melindungi satu sama lain. Aquinas menjelaskan ini dalam konsep tentang hamba Ilahi (*Natural Slave*) dalam mengkritik pandangan Aristoteles bahwa dalam kenyataannya ada orang yang ditakdirkan untuk menjadi hamba dan diperbudak. Namun Aquinas mengkritik ini dengan mengkaji perbudakan secara etis, mendorong refleksi tentang bagaimana ketidakadilan sosial dapat memicu keburukan yang berujung pada dosa struktural seperti eksploitasi.¹⁹ Menjawab persoalan tanggung jawab individu,

¹⁷ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, Terj. Fathers of the English Dominican Province, (London: Benziger Bros, 1920), I II, q. 18, a. 1-9.

¹⁸ Dr. Simplesius Sandur, *Etika Kebahagiaan; Fondasi Etika Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020), hlm. 82-83.

¹⁹ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae, op. cit.*, II II, q. 23, a. 1.

Aquinas secara khusus menegaskan dalam konsep pencapaian kebaikan bersama (*Bonum Komune*), yang menjadi ukuran dalam mengontrol praktik tuan dan hamba agar setiap orang mampu memperhatikan hak-hak dasar manusia.

Kajian filsafat klasik Thomas Aquinas dapat membantu mengintegrasikan filsafat klasik kedalam isu kontemporer, seperti hak asasi manusia. Dalam kehidupan modern, manusia selalu mengarah kepada sikap hidup yang instan sehingga tanpa kajian yang etis tanggapan terhadap kasus perdagangan orang mungkin hanya bersifat reaktif bukan bersifat preventif. Olehnya Pemikiran Thomas Aquinas tentang perbudakan sangat relevan dengan kasus perdagangan manusia, karena di dalamnya Aquinas menawarkan kerangka berpikir yang tidak sekedar menerima atau menolak perbudakan melainkan membawa kita pada penafsiran dan analisis melalui dimensi etis, moral, alamiah, sosial, dan teologis. Perspektif filsafat Thomas Aquinas tentang teori perbudakan menjadi salah satu pandangan yang dapat disumbangkan dalam mengatasi permasalahan ini. Thomas Aquinas mengakui bahwa perbudakan merupakan tindakan kejahatan. Walaupun perbudakan dilihat juga sebagai hukuman atas dosa atau konsekuensi dari dosa asal manusia, namun Aquinas tetap menolak adanya perbudakan absolut. Ia berpendapat bahwa yang abadi harus didasarkan pada keadilan dan manusia tetap diberikan hak alami untuk bebas dan menjaga martabatnya sebab abadi yang tidak adil adalah dosa, karena melanggar hukum alam (*Lex Naturalis*) dan melanggar hukum Ilahi (*lex Divina*).²⁰

Jika dilihat secara sederhana, maka *human trafficking* merupakan masalah dalam dunia modern yang tidak sesuai dengan teori Thomas Aquinas karena tidak didasarkan pada keadilan atau hukum yang sah. Namun konsep ini harus dilihat dan dipahami bahwa perbudakan adalah bentuk eksploitasi murni. Jika kita melihat dampak yang terjadi pada korban, maka korban trafficking kehilangan otonomi, martabat dan hak asasi manusianya sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip Thomas Aquinas bahwa manusia harus diperlakukan sebagai subjek bebas dengan akal budi dan martabat yang luhur. Untuk membangun pemahaman mendalam tentang perdagangan manusia, secara keseluruhan masalah ini dapat dikaji melalui

²⁰*Ibid*, II II, q. 57, a. 3.

pandangan manusia dalam konteks moral dan etika sehingga kajian terhadap masalah ini melalui teori perbudakan dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia merupakan tindakan kejahatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan pokok masalah di atas, penulis melihat bahwa ternyata praktik perdagangan manusia ini terus meningkat dan akan terjadi. Oleh karena itu, kajian yang berjudul **“KASUS *HUMAN TRAFFICKING* 17 ANAK DI MAUMERE DALAM PERSPEKTIF THOMAS AQUINAS TENTANG TEORI PERBUDAKAN”** ini menjadi tempat sentral dalam penerapan teori yang relevan terhadap penegakan hukum dan peningkatan kesadaran manusia akan pentingnya menjaga martabat orang lain. Kajian ini sangat penting karena penulis ingin menunjukkan relevansi pemikiran Aquinas dalam mengatasi dan mengevaluasi praktik perdagangan manusia. Konsep perbudakan yang dilandaskan pada hak asasi manusia menjadikan kekuatan bagi penulis dalam menganalisis masalah perdagangan manusia yang terjadi sehingga penerapan teori perbudakan menjadi relevan bukan saja pada masa Aquinas, namun masih relevan hingga saat ini. Berdasarkan kasus ini peneliti akan melakukan observasi dan wawancara di beberapa tempat seperti TRUK-F, Polres Sikka, dan Dinas Sosial, agar penulis memperoleh data yang akurat terhadap kasus ini dan bagaimana penulis menganalisis dalam sudut pandang filsafat Thomas Aquinas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah turunan diantaranya:

1. Bagaimana konsep Thomas Aquinas tentang teori perbudakan?
2. Bagaimana kasus *human trafficking* 17 anak di Maumere?
3. Bagaimana menganalisis kasus *human trafficking* dalam sudut pandang Thomas Aquinas? Dan, apakah konsep Thomas Aquinas masih relevan dan dapat digunakan dalam konteks modern.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Melalui skripsi ini penulis mengharapkan dapat mencapai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut, *pertama*, tujuan umum yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1). *Kedua*, tujuan khusus yakni, untuk menjelaskan tiga rumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas dengan menjelaskan bagaimana konsep Thomas Aquinas tentang teori perbudakan, bagaimana kasus *human trafficking* di Maumere yang melibatkan 17 anak dan bagaimana menganalisisnya dalam perspektif perbudakan Thomas Aquinas.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan serta menambah wawasan, khususnya dalam mendalami pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus *human trafficking*. Menyumbang perspektif filosofis yang dapat digunakan dalam kebijakan sosial untuk mencegah *human trafficking*. Serta membentuk sikap yang lebih preventif dalam menghadapi masalah *trafficking* dalam konteks modern.

1.3.2.2. Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai mahasiswa, masyarakat umum, aparat penegak hukum, serta pemerintah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pekerjaan di luar negeri, serta memperluas wawasan mereka dalam mengidentifikasi situasi yang berpotensi menimbulkan risiko. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, serta bagi mahasiswa dalam memperluas wawasan terkait kasus ini.

1.4. Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, perlu adanya metode penelitian agar penulis dapat meneliti dan mengemukakan pokok-pokok yang harus diteliti secara jelas dan sistematis.

1.4.1. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal tersebut dibantu dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini kemudian dituangkan ke dalam pembahasan, dianalisis, dan disimpulkan dengan menginterpretasikan pada topik penelitian.²¹

1.4.1.1. Sumber Data

1. Sumber data primer

Yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Badan Statistik Nasional Kabupaten Sikka, Polres Sikka, serta pengurus TRUK-F yang memberi informasi terkait kasus-kasus peerdagangan manusia di Kabupaten Sikka, khususnya kasus 17 anak yang di pekerjakan ditempat hiburan malam. Wawancara dilakukan menggunakan beberapacara yakni melalui perjumpaan virtual maupun secara langsung. Wawancara dilakukan karena penulis ingin mengetahui informasi dari narasumber secara lebih mendalam.

2. Sumber data sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Maksudnya adalah data yang diperoleh dari membaca tulisan-tulisan lain yang berkaitan tentang pembahasan skripsi ini tentang *human trafficking*.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dan juga studi kepustakaan mengenai *human trafficking*. Penulis melakukan wawancara baik

²¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm, 14-71.

berupa perjumpaan virtual maupun secara langsung. Penulis juga membaca literatur tentang TPPO dari berbagai sudut pandang supaya komprehensif.

1.4.2.1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber secara langsung.²² Wawancara yang dilakukan bersifat semi struktural dengan informan utama untuk mendapatkan data yang akurat tentang korban, proses advokasi, dan penyebab terjadinya perdagangan manusia.

1.4.2.2. Observasi

Observasi langsung di tempat-tempat terkait, seperti di Shalter St. Monika (TRUK-F), jaringan HAM Sikka, Polres Sikka, dan lokasi aksi damai untuk memahami konteks sosial ekonomi korban.

1.4.2.3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah didapat di lapangan, berupa dokumen resmi dan laporan kasus dari beberapa lokasi yang akan diobservasi.

1.4.3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan mengamati suatu fakta terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang relevan terhadap topik penelitian, lalu kemudian dianalisis dan disimpulkan di akhir. Jadi, penulis berusaha menganalisis bagaimana teori Thomas Aquinas dapat digunakan dalam menyelesaikan persoalan trafficking dari sudut pandang moral dan etika sehingga dapat ditarik kesimpulan mengapa hal tersebut muncul. Selain itu, penulis berusaha menelaah hal tersebut dari situasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya human trafficking.

²² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 112-114.

1.5. Review Studi Terdahulu

Kajian ini merupakan yang pertama kali membicarakan tentang *human trafficking* dari sudut pandang Filsafat Thomas Aquinas tentang perbudakan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Penulis mengangambil beberapa penelitian yang mengkaji tentang human trafficking khususnya tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan melihat kajian yang meneliti konsep Thomas Aquinas tentang teori perbudakan. Penulis telah membaca beberapa literatur tersebut untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan bacaan dan melihat dari berbagai perspektif secara khusus agar memahami perspektif Thomas Aquinas tentang perdagangan manusia yang telah diteliti sebelumnya.

Buku yang berjudul *Tindak Pidana Orang dan Hak Asasi Manusia*, yang ditulis oleh Dr. Hj. Henny Nuraeny, SH. MH, merupakan salah satu karya yang telah banyak membahas tentang tindak pidana perdagangan orang, namun dalam buku ini penulis membahas lebih khusus tentang pengiriman tenaga kerja atau buru yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dan penegakan hukum. Dalam buku ini juga membahas mengenai hak asasi manusia, pengaturan hak asasi manusia dalam perspektif ilmu hukum, sejarah perbudakan sebagai salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang yang ditinjau oleh perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia.²³

Muhammad Kamal, dalam bukunya yang berjudul, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, membahas tentang bagaimana penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang disahkan dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007, menjadi jawaban atas tindakan buruk terhadap pelanggaran atas harkat dan martabat manusia khususnya di Indonesia, serta membahas tentang pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia serta menapatkan restitusi atas kerugian. Buku ini hadir sebagai dasar bagi penegak hukum dalam menjunjung hak dan martabat manusia.²⁴

²³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo persada 2021).

²⁴ Muhhamad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Prdagangan Manusia di Indonesia*, (Makkasar: Social Politic Genius, 2019).

Fenomena perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur dalam perspektif teori Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan dan pentingnya berpikir kritis, yang dikaji oleh Emanuel Tredoanus Mere, menyajikan teori dan penjelasan seputar kasus *human trafficking* sebagai banalitas kejahatan dan pentingnya berpikir kritis. Teori Hannah Arendt dan Adolf Eichmann menunjukkan *human trafficking* sebagai banalitas kejahatan dan melalui cara berpikir kritis manusia dapat terhindar dari perbudakan yang struktural. Kajian ini membuktikan bahwa tanpa berpikir kritis, orang dapat terjebak dalam perbudakan structural, sehingga kajian ini membuktikan bahwa *human trafficking* sebagai banalitas kejahatan dan merupakan representasi dari perbudakan lama yang telah dipraktikkan hingga saat ini.²⁵

Dalam karya *summa Theologiae*, Thomas Aquinas membahas perbudakan sebagai tindakan yang melanggar hak manusia untuk bebas serta merupakan tindakan yang medatangkan dosa. Karya ini kemudian diterjemahkan oleh Frans Magnis Suseno dalam buku yang berjudul etika Thomas Aquinas: pandangan tentang kebebasan dan perbudakan. Aquinas mengakui bahwa perbudakan sebagai bagian dari hukum alam (*lex naturale*) bahwa perbudakan biasanya terjadi dalam suasana perang namun hal ini ditegaskan lagi bahwa perbudakan sangat bertentangan dengan hukum Ilahi (*lex divina*), karena manusia diciptakan serupa dengan Allah dan diberikan kebebasan setara di hadapan Tuhan. Aquinas berpendapat bahwa perbudakan dinyatakan sah apabila digunakan untuk kebaikan bersama seperti dalam pendidikan bukan untuk tujuan eksploitasi.²⁶

Dalam buku Filsafat Sosial Thomas Aquinas yang ditulis oleh Yohanes Surya dan diterbitkan pada tahun 2018 ini secara keseluruhan mengkaji tentang pandangan Thomas Aquinas tentang kebebasan. Dalam buku ini penulis juga menjelaskan pandangan Aquinas tentang perbudakan menurut hukum manusia dan menurut hukum alam. Landasan ini menjadi acuan dasar dalam memahami perbudakan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam buku ini penulis membawa konsep Thomas Aquinas kedalam konteks modern untuk

²⁵ Emanuel Tredoanus Mere, *Fenomena Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur dalam Perspektif Teori Hannah Arendt tentang Banalitas Kejahatan dan Pentingnya Berpikir Kritis*, (Skripsi, STFK ledalero 2022).

²⁶ Magnis Suseno-Frans, *Etika Thomas Aquinas: pandangan tentang kebebasan dan perbudakan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015)

menjelaskan perbudakan seperti trafficking dianggap sebagai tindakan kejahatan karena melanggar martabat manusia. Karya ini mengintegrasikan pandangan Aquinas dengan etika Kristen, dimana perbudakan dianggap sebagai dosa jika tidak didasari oleh kasih sayang.²⁷

Naturalisasi perbudakan sebagai suatu keadilan yang ditulis oleh Ivan Th. J. Weismann dalam jurnal *Jaffray*, merupakan salah satu tulisan yang mengangkat tema perbudakan oleh kaum elit dengan memaksakan pandangan mereka mengenai tatanan sosial yang adil kepada kaum non-elit. Penindasan dilakukan tanpa perlawanan karena adanya tekanan kekuasaan dari kaum elit atau negara, sehingga tidak dapat menyatakan kepuasan. Sikap menerima tersebut sebagai gambaran atas kekuasaan dan ideologi yang bersifat hegemonik. Paham ini mendorong agar para korban merasa hal ini wajar dan bahkan dibenarkan.²⁸

1.6. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian dalam kajian ini agar dapat mengarahkan peneliti dalam memfokuskan pada cakupan penelitian sehingga tidak menyebar luas dan dapat diselesaikan dengan baik. Batasan yang ditetapkan sebagai berikut:

1.6.1. Cakupan Topik

Penelitian ini hanya fokus pada pembahasan kasus perdagangan manusia 17 anak di Maumere dan menganalisis melalui perspektif Thomas Aquinas tentang teori perbudakan. Penelitian ini tidak membahas kasus perdagangan manusia di daerah lain dan teori perbudakan dari filsuf dan teolog yang lain.

1.6.2. Cakupan Waktu dan Tempat

Analisis ini terbatas pada peristiwa yang terjadi pada periode 2021 dalam konteks saat itu. Analisis ini tidak membahas perkembangan kasus atau dampak jangka panjang yang tidak terkait dengan teori Thomas Aquinas. Penelitian ini juga dibatasi oleh tempat penelitian yakni hanya berfokus di tempat dan lokasi kejadian di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

²⁷ Surya Yohanes, *Filsafat Sosial Thomas Aquinas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018)

²⁸ Weismann, I. T. J. "Naturalisasi Perbudakan Sebagai Suatu Keadilan", *Jurnal Jaffray*, 1(1), 2005.

1.6.3. Cakupan Subjek

Penelitian ini hanya berfokus pada 17 anak yang menjadi korban, pelaku perdagangan manusia atau sindikat lainnya, serta hal-hal lain apabila berkaitan langsung dengan interpretasi teori Thomas Aquinas tentang perbudakan.

1.6.4. Cakupan Metode

Penelitian ini berifat kualitatif deskriptif sehingga peneliti hanya menggunakan metode ini sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan kasus ini. Peneliti menganalisis melalui studi dokumen yang berisikan laporan kasus, putusan pengadilan dan analisis teoretis serta hasil wawancara dari pihak berwajib.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penulis menyajikan sistematika penulisan dalam lima bab yang dimana memiliki sub-sub bab yang saling berkaitan, diantaranya.

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yakni gambaran umu masalah perdagangan manusia yang melibatkan 17 anak di Maumere serta analisis teori Thomas Aquinas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review studi terahulu, batasan penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas Teori perbudakan Thomas Aquinas, dimana penulis menyajikan alur kehidupan dan pemikiran Thomas Aquinas terkait teori perbudakan yang ditegaskan melalui empat hukum dasar dan hukum perbudakan, serta bagaimana teori ini dapat dipahami dalam membaca tindakan kejahatan yang dianggap biasa namun melawan hukum dan moral manusia.

Bab III menyajikan kasus *human trafficking* 17 anak di Maumere, di mana memuat tinjauan umum tentang pemahaman tentang human trafficking, bentuk-bentuk perdagangan manusia, modus operandi perdagangan manusia, dampak perdagangan manusia bagi korban, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya human trafficking, instrument hukum dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia.

Bab IV membahas tentang hasil yang diperoleh. Menyajikan tentang bagaimana hukum Thomas Aquinas dapat diterapkan dalam memahami sebuah tindakan kejahatan khususnya kasus *human trafficking* 17 anak di Maumere, dan bagaimana tindakan kejahatan telah membatasi hak-hak manusia untuk bebas dan memperoleh keadilan, hubungan konsep perbudakan dengan kasus *human trafficking*, serta menganalisis kasus human trafficking sebagai tindakan kejahatan, dan apa saja konsekuensi etis dan moral yang ditimbulkan akibat ketiadaan keadilan tersebut.

Bab V merupakan bagian terakhir dari tulisan ini yang memuat kesimpulan dan rangkuman hasil temuan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dimana memiliki hubungan dengan perumusan masalah dan tujuan penulisan, serta memuat rekomendasi untuk studi lanjutan terkait dengan pokok bahasan yang telah penulis investigasi.